



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEANWARLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengAnwarli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Muharto VII RT.008 RW. 010 No. 01 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Muharto VII RT.008 RW. 010 No. 01 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anaknya, dan calon suaminya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 September 1994 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0241/063/IX/1994 tertanggal 05 September 2019 dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0241/063/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang anak masing-masing bernama :

- a. Anak Pertama, umur 23 tahun;
- b. Anak para Pemohon, umur 17 tahun;
- c. Anak ketiga (alm)

3.

Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;

4.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

5.

Bahwa antara Anak Para Pemohon Anak para Pemohon binti Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;

6.

Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Para Pemohon Anak para Pemohon binti Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suami tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan;

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon binti Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan calon besan hAnwarr di persidangan, Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon binti Pemohon I, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Muharto VII RT.008 RW. 010 No. 01 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon binti Pemohon II, umur 17 tahun ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan calon suaminya sudah berlangsung lama sekitar 1 tahun, mereka telah sering pergi bersama;
- bahwa anak Pemohon benar-benar ingin menikah calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa calon suaminya bernama Calon suami, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Showroom Mobil, alamat di Jalan Ir. H. Juanda III RT.009 RW.001 No. 29 Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon Anwarn Calon suami, umur 26 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berkenalan dan telah saling mencintai dengan anak Para Pemohon sudah berlangsung lama sekitar 1 taun yang lalu, mereka telah sering pergi bersama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon benar-benar ingin menikah dengan anak Para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pegawai Showroom Mobil dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima oleh Para Pemohon;

Bahwa calon besan Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa mereka sanggup membimbing dan membantu anak Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kepala KUA Kecamatan Blimbing, tanggal 10 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon, dari Pemerintah Kota Malang, tanggal 06-07-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, nomor: 0241/063/IX/1994 tertanggal 05 September 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 611420/TIb/2010 atas nama Anak para Pemohon binti Pemohon II (anak Para Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang tanggal 14 Desember 2010, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.35730309080712252 atas nama Para Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5);

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para Pemohon binti Pemohon II (anak Para Pemohon) dari Kepala SMP Islam Almaarif Singossari Malang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Calon suami (calon suami anak Para Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Calon Pengantin Sehat atas nama Anak para Pemohon binti Pemohon II (anak Para Pemohon) dari Puskesmas Kedungkandang, Kota Malang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Calon suami (calon suami anak Para Pemohon) dari dr. Joko Suwarso Mulyono, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon sampai cukup umur, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengAnwarli dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang PerAnwarlan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.2, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 117 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 dan P.4, terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari Anak para Pemohon binti Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Para Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Anak para Pemohon binti Pemohon II dengan calon suaminya bernama Calon suami, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah karena anak Para Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. karena mereka telah 1 tahun pacaran, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam, dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan calon suaminya serta bukti-bukti surat telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti tersebut di atas, maupun pengakuan anak Para Pemohon, dan calon suaminya, terbukti bahwa anak Para Pemohon Anak para Pemohon binti Pemohon II, umur 17 tahun, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami, umur 26 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
1. Bahwa Anak para Pemohon binti Pemohon II dan Calon suami sudah lama saling mencintai dan minta menikah namun ditolak oleh Keluarga. Mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan karena mereka telah 1 tahun pacaran, sehingga keluarga resah dan merasa tidak enak dengan tetangga;
2. Bahwa Anak para Pemohon binti Pemohon II berstatus perawan, dan Calon suami berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
3. Bahwa Anak para Pemohon binti Pemohon II dan Calon suami sehari-hari mereka berdua biasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan dalam pergaulan sosial mereka aktif terlibat layaknya warga lain pada umumnya;

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia tersebut dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) Para Pemohon mohon kepada Hakim agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang setelah tanggal 14 Oktober 2019 dimana Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15 Oktober 2019. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum memproses perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan terhadap Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Akte Kelahiran, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa saat ini anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa persyaratan sebagai bukti pendukung berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencergahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang unggul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak Para Pemohon belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai pencegahan perkawinan usia dini, belum pernah mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai bahaya seks bebas, dan belum pernah juga mendapatkan sosialisasi pembinaan mengenai perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Para Pemohon akan tetap terjerumusnya anak Para Pemohon melanggar norma agama yang menyangkut

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan calon suaminya cukup beralasan untuk menolak kerusakan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah yang diambil Hudairih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

بالمصلحة، الامام على المرعية منوط تصرف

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon (Anak para Pemohon binti Pemohon II) dengan calon Calon suami oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan suratnya sebagaimana bukti P.1 maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan dianggap oleh Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PerAnwarlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak para Pemohon binti Pemohon II) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama Calon suami;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 415.000,00 (Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Dr.H.M.Arufin,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dr. H.M. Arufin,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	270.000,00
Biaya PNPB	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No.0132/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)